

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian di Kota Banjarmasin dan lebih tepatnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Mesjid Jami, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Telepon/Fax: 0813-4975-9531, Kota Banjarmasin, 70122 dan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Jl. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, 70123.

1. Berikut adalah profil Majelis Ulama Indonesia (MUI):
 - a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majelis Ulama Indonesia atas yang biasa disingkat sebagai MUI adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi atau pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah di Jakarta, Indonesia yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan. Majelis Ulama Indonesia sendiri menjadi wadah para ulama, zuama, dan cedekiawan Islam untuk memberikan bimbingan, memberikan nasihat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan membina

umat Islam di Indonesia dengan meningkatkan hubungan antara cendekiawan muslim serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah).¹

b. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)²

Adapun Visi Majelis Ulama Indonesia adalah agar terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt (*baladun thoyyibatunwa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Adapun Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*Qudwatun Hasanah*).
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.

¹ “Sejarah MUI,” Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, diakses 5 Maret 2024, https://repository.uin-suska.ac.id/18524/7/7.%20BAB%20II__2018564MUA.pdf.

² “Visi, Misi & Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), diakses 5 Maret 2024, https://repository.uin-suska.ac.id/18524/7/7.%20BAB%20II__2018564MUA.pdf

2. Gambaran umum UIN Antasari Banjarmasin.

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari adalah nama baru untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari. Pada 3 April 2017, IAIN Antasari mengucapkan selamat tinggal kepada nama yang disandanginya sejak 1964 dan menjadi UIN Antasari. Transformasi ke Universitas Islam Negeri secara resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 36 Tahun 2017. Berdirinya UIN Antasari diawali oleh adanya kesadaran tentang penyempurnaan pendidikan Islam yang sudah merupakan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan dan harus diatasi bersama-sama.

UIN Antasari hanya mempunyai empat fakultas yang semuanya ada di Banjarmasin, yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1988 fakultas yang ada di UIN Antasari bertambah menjadi enam, yaitu dengan di integrasikannya Fakultas Tarbiyah Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda sebagai Cabang dari UIN Antasari. Saat ini UIN Antasari kembali menjadi empat fakultas, yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin.³

B. Data Hasil Wawancara

Adapun data yang didapatkan melalui wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin yaitu, sebagai berikut:

³ "Sejarah UIN Antasari Banjarmasin, diakses 1 April 2024, <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/>.

1. Informan 1⁴

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Usia : 40

Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kelayan B, Gang Ampalam, Kelayan Timur,
Banjarmasin Selatan

Tanggal wawancara : 2 Februari 2024

b. Pendapat Informan 1

Informan 1 berpendapat, mengenai mencari dana dari orang-orang yang lewat pada penelitian ini pada dasarnya seperti *Tabarru'* itu sah sah saja. Jika terdapat orang yang ingin menyumbang tidak apa-apa, meskipun uang yang didapat tadi sebagai dana untuk memperbaiki jalan tersebut. Hal ini diperbolehkan karena termasuk perbuatan yang sangat membantu masyarakat karena dapat memudahkan masyarakat untuk melewati jalan tersebut. Namun yang jadi permasalahan jika dia ada mengambil bagian dari uang sumbangan tersebut, jadi sebenarnya sudah ada pembahasannya pada beberapa kasus masail (permasalahan dalam kaidah fiqih) dikalangan warga Nahdliyin (kaum muslimin yang terlembagakan) dan itu memang pembahasannya bahwa bisa saja seseorang itu melakukan kegiatan sosial

⁴ Syarif Fahriyadi, Ulama Banjarmasin, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Februari 2024.

seperti pembangunan masjid atau majelis umum dan bekerja dengan mencari dana suka rela, kemudian dia mengambil sebagian dana yang mereka cari dengan syarat, diantaranya:

- 1) Dengan dia bergelut di pekerjaan itu sehingga tertinggal pekerjaan yang lainnya dan tidak ada lagi kesempatan dalam mencari pekerjaan yang lain, sedangkan dia memerlukan nafkah untuk anak dan istri, maka dibolehkan dia mengambil sebagian dari hasil sumbangan tersebut namun dengan syarat yang ada dalam 2 pendapat dalam madzhab Syafi'i:
 - a) Menurut Imam Rofi'i, dia boleh mengambil dengan *ujratul mitsil* artinya upah yang semisal dari bekerja memperbaiki jalan tersebut.
 - b) Pendapat Imam Nawawi yang dianggap *mu'tamat* (sumber referensi terpercaya) oleh para Muta'akhirin dalam Madzhab Syafi'i bahwa dia boleh mengambil tetapi harus dibawah *ujratul mitsil* tidak boleh sama dengan *ujratul mitsil* atau melebihi dari *ujratul mitsil* (upah yang standar atau semisal).⁵
- 2) Dengan syarat dia harus benar-benar fakir, tidak memiliki harta ataupun tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dia hanya bergelut dalam pekerjaan itu sehingga dia meninggalkan pekerjaan yang lainnya. Adapun upahnya pun standar atau semisal yang berlaku ditempat

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 329.

tersebut atau harus dibawah standar upah. Jika tidak sesuai konsep ini maka tidak halal dia mengambil sebagian harta tersebut.

Dengan demikian, terdapat dalil dimana para fuqaha memperbolehkan seseorang untuk mengambil sebagian harta dari uang yang dikumpulkan (donasi) atas pekerjaan tersebut, yang mana sifatnya untuk kepentingan sosial baik itu untuk pembaguna jalan ataupun jembatan yang digunakan untuk masyarakat umum. Dalil ini berkaitan atau diqiyaskan dengan pendapat salah satu ulama tafsir tentang memelihara anak yatim, yaitu “wali anak yatim yang kondisi ekonominya memprihatinkan (miskin), tidak dilarang ikut mempergunakan sebagian hartanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi yang diperbolehkan hanya sebatas kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder”. Namun menurut Imam Nawawi harus di bawah upah standar nafkahnya. Hal ini tidak hanya mencakup memelihara anak yatim namun untuk seluruh kegiatan-kegiatan sosial lainnya segerti pekerja perbaikan jalan ini. Adapun ayat al-Qur’an yang membahas mengenai pengambilan sebagian harta dari pekerjaan tersebut terdapat pada Q.S. an-Nisa:4/6.

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع

“Dan barangsiapa (di antara pemelihara anak yatim itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu dengan cara yang patut”.

Ayat ini dipahami bagi para fuqaha sebagai dasar dalam memahami kebolehan seseorang seperti memenuhi kriteria dari orang tadi untuk

mengambil dari harta yang terkumpul tersebut. Jadi kesimpulannya dalam pemberian uang sumbangan pekerjaan perbaikan jalan dibolehkan dengan syarat dia bergelut dalam pekerjaannya atau mereka benar-benar fakir sehingga mereka berhak menerima uang sumbangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Informan 2⁶

a. Identitas Informan

Nama : Fathurrohman Gozalie

Usia : 66 Tahun

Jabatan : Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kalsel

Alamat : Alamat, Jl. Hikmah Banua, komp. Purnama
Banjarmasin

Tanggal wawancara : 27 Februari 2024

b. Pendapat Informan 2

Informan 2 berpendapat bahwa pekerjaan tersebut bekerja memperbaiki jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya itu dibolehkan, karena pemerintah yang berkewajiban untuk memperbaiki jalan tidak peduli, jadi wajar-wajar saja walaupun ilegal artinya tidak ditunjuk oleh pemerintah atau tidak ditunjuk dalam satu kontrak dan sebagainya.

⁶ Fathurrohman Gozalie, Ulama Banjarmasin, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2024.

Namun jika sebaliknya, sekalipun resmi ditunjuk oleh pemerintah dan dia sudah dapat imbalan dari pemerintah tapi dia juga meminta sumbangan dari orang lain dan selama dia benar-benar bekerja maka tidak ada masalah karena dia bekerja tidak hanya mencari perhatian untuk diberi sumbangan dari orang yang lewat. Adapun dalam kaidah ushulnya itu salah satunya seperti menolak, menghilangkan, atau mencegah terjadinya kerusakan lebih didahulukan dari pada *Jalbul Mashalih* (mendapatkan manfaat). Adapun firman Allah Swt dalam Q.S. al-Jumu'ah:62/10 yang menjelaskan tentang perintah mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Maka ketika telah ditunaikan sholat hendaknya kalian bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur.”

Jadi kesimpulannya mengenai uang sumbangan yang diberikan dari pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya dibolehkan karena mereka benar-benar bekerja dan tidak mengganggu masyarakat yang melewati jalan tersebut serta pemerintah kurang memperhatikan kerusakan jalan tersebut sehingga pekerjaan tersebut dibolehkan walaupun tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah atau pihak yang berwenang.

3. Informan 3 ⁷

a. Identitas Informan 3

Nama : Muhammad Mursyid, S. Pd.
Usia : 46 Tahun
Jabatan : Wakil Ketua 1 MUI Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Barito Hulu Rt. 53 Rw. 04 Kel. Pelampuhan
Tanggal wawancara : 31 Januari 2024

b. Pendapat Informan 3

Informan 3 mengatakan bahwa selama ini dipemerintah kita tidak ada yang mengatur dalam pekerjaan mereka yang bekerja memperbaiki jalan dengan mengharapkan sumbangan uang dari masyarakat, walaupun ada yang mengaturnpun mereka diberi sanksi ataupun teguran dari pihak yang berwenang dalam pembangunan jalan seperti Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), yang mengharuskan kita memiliki dasar hukum baik dari agama maupun dari pemerintah. Sedangkan pemerintah saat ini belum ada yang membolehkan atau tidak membolehkan bagi mereka yang bekerja memperbaiki jalan tersebut dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya. Jika memang ada unsur hukum dari pemerintah maka tidak

⁷ Muhammad Mursyid, Ulama Banjarmasin, Wakil Ketua 1 MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Januari 2024.

dibolehkan karena pekerjaan tersebut resmi dan diawasi oleh pihak berwajib sehingga mereka dapat teguran dari pihak yang berwenang seperti satpol pp.

Dalam agama tidak ada yang mengharamkan pekerjaan tersebut karena mereka tidak memaksakan, mereka hanya meletakkan wadah uang untuk sumbangan seikhlasnya, dan itu lebih baik dari pada orang yang hanya meminta-minta. Mengenai sumbangan tidak terdapat akad karena mereka hanya memberi dan akadnya hanya kalimat berterimakasih atas jasanya. Jadi mengenai uang sumbangan yang diterima dari pekerjaan tersebut dibolehkan karena pekerjaan tersebut tidak terdapat unsur paksaan bagi siapa yang ingin memberi sumbangan.

4. Informan 4⁸

a. Identitas Informan 4

Nama : H. Asfiani Norhasani , LC.
Usia : 50 Tahun
Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalsel
Alamat : Jl. Cempaka Raya wildasari 3 RT 42 No. 150
Kel. Telaga Biru kec. Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin
Tanggal wawancara : 7 Maret 2024

b. Pendapat Informan 4

⁸ Asfiani Norhasani, Ulama Banjarmasin, Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalsel, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Maret 2024.

Informan 4 berpendapat bahwa terdapat 2 pandangan ulama. Pertama khususnya Ulama Hanafi mengatakan bahwa terkait memberi uang di jalan itu yang haram secara umum dan dikatakan haram karena melibatkan banyak orang-orang malas untuk bekerja tapi menjadikan pekerjaannya berkaitan dengan minta-minta sebagai profesi mereka, namun khusus keharamannya itu kepada orang yang mampu bekerja ataupun anak-anak yang harusnya berada dibangku sekolah. Hal ini haram menurut ulama Hanafi, dan Syekh Imam al-Qurdi pernah berkata bahwa tidak ingin memberi sumbangan untuk anak-anak, karena akan menjadikan anak-anak terbiasa meminta-minta sehingga mereka akan tumbuh besar dalam meminta-minta.

Adapun yang kedua banyak ulama menyebutkan bahwa hukumnya haram meminta-minta bagi orang yang kuat atau yang mampu mencari pekerjaan, seperti pada Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِيَ بِهِ مِنَ
التَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا
وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada ditangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah. Dan

mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Dapat dilihat dari seorang sahabat Nabi yang miskin dan dia hanya mempunyai sehelai kain saja ditubuhnya lalu dia mendatangi Rasulullah, dan Nabi berkata kepada sahabatnya “sahabatku adakah yang punya 2 dirham” lalu ada sahabat yang memberi 2 dirham dan dia berikan kepada Rasulullah kemudian Rasulullah memberikan uang itu kepada orang miskin tersebut dan Nabi berkata “ini ada dua dirham, satu dirhamnya untuk beli makanan dan satu dirhamnya untuk beli kapak, dengan kapak ini kamu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar lalu jual kayu bakar itu.” Dari kisah ini Nabi tidak memberikan uang kepada sipeminta-minta tanga menyuruh dia untuk melakukan suatu pekerjaan, dengan kata lain uang tersebut sebagai imbalan atas pekerjaannya. Nabi pernah berkata tidak halal meminta-minta itu kecuali untuk tiga orang:

- a. Orang yang bangkrut, pedagang yang bangkrut lalu diberi sumbangan supaya dia bisa bangkit lagi, dan uang sumbangannya itu sebagai modalnya.
- b. Orang yang uangnya habis karena menyelesaikan problem dimasyarakat, mendamaikan kedua kelompok berperang lalu dia habis-habisan memberikan hartanya demi kebaikan.

⁹ Maghfur, “Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid,” *Jurnal Malia*, Vol. 7 (2), 2016, hlm. 229.

- c. Orang yang sangat miskin tapi harus disaksikan tiga orang tokoh masyarakat bahwa orang ini benar-benar miskin dan orang ini harus di bantu.

Mengenai pekerjaan memperbaiki jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya dan dia tidak ada izin atau inisiatif sendiri, itu menjadi tidak sah karena melanggar aturan pemerintah. Pekerjaan ini harus ada bimbingan dari ulama dan umara (pemerintah) karena pemerintah yang mengatur dan ulama yang membimbing dalam setiap aturan yang diberikan pemerintah. Jadi kesimpulannya dalam pemberian uang pada pekerjaan ini lebih baik dihindari karena pekerjaan ini tidak ada izin dari pemerintah setempat dan menekati dengan kegiatan meminta-minta.

5. Pendapat Informan 5¹⁰

a. Identitas Informan 5

Nama : Abdul Hafiz Sairazi
 Usia : 50 Tahun
 Jabatan : Dosen Fiqih Muamalah
 Alamat : Alamat Jl. Ayani km 5,5 Gang Karunia No. 31
 Tanggal wawancara : 20 Maret 2024

b. Pendapat Informan 5

¹⁰ Abdul Hafiz Sairazi, Ulama Banjarmasin, Dosen Fikih Muamalah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Maret 2024.

Informan 5 berpendapat bahwa uang sumbangan itu dibolehkan karena termasuk pemberian tanpa diminta yang mana masyarakat yang memberikan uang sumbangan tersebut. Perlu diketahui juga, misalnya kalau harta atau uang yang dicari itu sekedar mengganti biaya operasional seperti keperluan dalam pekerjaan dan juga keperluan untuk dirinya, maka itu bisa disebut sumbangan atau pemberian. Tapi kalau melebihi batas operasional maka dikhawatirkan termasuk dalam kategori meminta-minta sehingga pekerjaan ini hanya sekedar memenuhi kebutuhannya dan tidak melebihi biaya operasionalnya. Adapun ayat al-Qur'an yang membahas mengenai usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja terdapat pada surah al-Maidah ayat,(5)/2.

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”Apabila barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ayat ini menerangkan bahwa lakukan segala sesuai yang bisa dilakukan untuk memenuhi apa yang mereka perlukan dengan tujuan beribadah kepada Allah Swt. sehingga berkaitan dengan pekerjaan yang memperbaiki jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya, mereka bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan dari pekerjaannya dan cukup untuk keperluannya. Jadi kesimpulannya dibolehkan atas uang sumbangan dari pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya dengan syarat untuk biaya operasionalnya.

6. Pendapat Informan 6¹¹

a. Identitas Informan 6

Nama : Sukarni

Usia : 61 Tahun

Jabatan : Dosen/Dekan FEBI serta Ketua Bidang Dakwah
dan Pengembangan Masyarakat

Alamat : Jl. Ahmad Yani km 8 kompleks pal 8 indah blok
K nomor 139

Tanggal wawancara : 18 Maret 2024

b. Pendapat Informan 6

Menurut informan 6 berpendapat bahwa pekerjaan tersebut termasuk volunteer (membantu dalam program kemanusiaan), tapi pekerjaan ini tidak dikatakan volunteer karena hak dan kewajibannya tidak jelas, jadi seakan-akan orang itu hanya meminta- meminta karena tidak ada kontrak dan kewajiban. Dapat dikatakan demikian karena Nabi pernah berkata orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang ia bangun, jadi jika dilihat dari segi bentuk pekerjaannya itu adalah pekerjaan volunteer atau pekerjaan sukarela. Adapun mengenai perintah untuk bekerja dengan memenuhi syarat dalam suatu kontrak perjanjian terdapat pada Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi:

¹¹ Sukarni, Ulama Banjarmasin, Dosen dan Dekan Febi Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Maret 2024.

عَنْ عُمَرُوبْنِ عَوْفِ الْمَزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ الْأَشْرَاطَ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
(رواه الترمذی)

“Dari Umar bin Auf al-Mazani r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: “Orang-orang Islam itu terikat atas syarat-syarat (janji-janji) yang telah mereka buat, kecuali syarat atau janji yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. At-Turmudzi)¹²

Oleh karena itu, jika dilihat dari pekerja jalan yang mengharap sumbangan seikhlasnya ini, dia tidak bekerja dengan sukarela yang sebenarnya, karena dia mengharapkan balasan dari orang yang melewati jalan tersebut dan dapat dikatakan bahwa pekerjaan tersebut itu hanya paradoks (bertentangan atau berlawanan), dari satu sisi dia tidak ada kontrak, di sisi lain dia mengharapkan balasan.

Secara nyata pekerjaan tersebut hanya membantu karena tidak ada kontrak, namun dia juga mengharapkan balasan atas pekerjaannya. Jadi itu termasuk masalah yang harus diselesaikan oleh yang pihak berwenang. Jadi kesimpulannya lebih baik untuk menghindari pekerjaan tersebut dan uang sumbangan yang diterima karena pekerjaan tersebut tidak memiliki kontrak dan disertai dengan rasa mengharapkan imbalan sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut tidak termasuk sukarela.

¹² Vevi Alfi Maghfiroh dan Syaefullah, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat,” *Ahakim*, vol. 3, no. 1 (2019): hlm. 79.

Tabel 4. 1, Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat	Alasan Hukum
1.	H. M. Syarif Fahriyadi	Boleh dengan syarat	<p>1. Pekerjaan tersebut dibolehkan dengan syarat dia bergelut di pekerjaan itu sehingga tertinggal pekerjaan yang lainnya.</p> <p>2. Pekerjaan tersebut dibolehkan dengan syarat mereka benar-benar fakir dan tidak memiliki harta ataupun tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.</p> <p>Berlandaskan pada Q. S. an-Nisa:4/6.</p> <p>“Dan barangsiapa (di antara pemelihara anak yatim itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu dengan cara yang patut.”</p>
2.	Fathurrohman Gozalie	Boleh	<p>a. Pekerja ini dibolehkan karena mereka benar-benar bekerja.</p> <p>b. Pekerjaan ini diperbolehkan karena pemerintah yang berkewajiban untuk memperbaiki jalan tersebut tidak peduli dengan perbaikan jalan.</p> <p>Berlandaskan pada Q.S. al-Jumu'ah:62/10.</p> <p>“Maka ketika telah ditunaikan sholat hendaknya kalian bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur.”</p>
3.	Muhammad Mursyid	Boleh	<p>1. Pekerjaan tersebut dibolehkan karena dalam agama tidak ada yang mengharamkan pekerjaan tersebut jika mereka tidak memaksa.</p> <p>2. Pekerjaan tersebut dibolehkan karena pekerjaan tersebut termasuk kegiatan tolong menolong.</p> <p>Berlandaskan pada Q.S. al-Maidah, (5)/2.</p> <p>“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat</p>

			dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
4.	H. Asfiani Norhasani	Lebih baik dihindari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan jika bekerja dengan menjadikan pekerjaannya berkaitan dengan minta-minta sebagai profesi mereka. 2. Pemberian uang pada pekerjaan ini tidak dibolehkan karena pekerjaan ini tidak ada izin dari pemerintah setempat dan menekati dengan kegiatan meminta-minta. <p>Berlandaskan pada (HR. Bukhari dan, Muslim)</p> <p>“Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia memintaminta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung”.</p>
5.	Abdul Hafiz Sairazi	Boleh dengan syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang sumbangan itu dibolehkan karena termasuk pemberian tanpa diminta. 2. Pekerjaan tersebut dibolehkan karena mereka bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan dari pekerjaannya dengan syarat cukup untuk biaya operasionalnya. <p>Berlandaskan Q.S. al-Maidah, (5)/3.</p> <p>”Apabila barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.</p>
6.	Sukarni		1. Pekerjaan tersebut lebih baik dihindari karena dia mengharapkan balasan dari orang yang melewati jalan tersebut.

		Lebih baik dihindari	<p>2. Pekerjaan tersebut lebih baik dihindari karena pekerjaan ini mengharapkan imbalan sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut tidak termasuk sukarela.</p> <p>Berlandaskan pada HR. At-Turmudzi</p> <p>“Dari Umar bin Auf al-Mazani r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: “Orang-orang Islam itu terikat atas syarat-syarat (janji-janji) yang telah mereka buat, kecuali syarat atau janji yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.”</p>
--	--	----------------------	---

C. Analisis Data

Berikut analisis dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 6 (enam) Ulama Banjarmasin:

1. Pendapat Ulama Banjarmasin Terhadap Pekerjaan Perbaikan Jalan Dengan Mengharapkan Sumbangan Seikhlasnya.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 6 (enam) Ulama Banjarmasin, ternyata terdapat perbedaan pendapat diantara mereka, yang mana dua Ulama Banjarmasin membolehkan pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya dengan berbagai catatan dan terdapat dua Ulama Banjarmasin yang membolehkan pekerjaan tersebut dengan beberapa syarat serta terdapat dua ulama yang tidak membolehkan pekerjaan tersebut.

Terdapat dua ulama yang membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya berpendapat bahwa

pekerjaan ini dibolehkan karena dia benar-benar bekerja dengan tidak mengganggu ataupun memaksa masyarakat yang ingin memberikan sumbangan dari pekerjaannya dan mereka memperbaiki jalan tersebut hingga benar-benar selesai, serta mereka tidak memberikan ketetapan dalam sumbangan yang mereka terima. Sehingga pekerjaan tersebut dibolehkan karena dalam agama tidak ada yang mengharamkan pekerjaan tersebut jika mereka tidak memaksa.

Berdasarkan uraian diatas maka terkait makna dari akad *Tabarru'* yang dapat artikan sebagai bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, karena dapat diketahui dalam pekerjaan ini memiliki banyak sumber kebaikan baik itu dari pekerja jalan itu sendiri ataupun bagi pemberi sumbangan atas pekerjaan tersebut, seperti adanya timbal balik rasa saling tolong-menolong mulai dari pekerja yang memperbaiki jalan untuk memudahkan masyarakat saat berlalu lintas dan masyarakatpun membantu dengan memberikan sumbangan yang diginakan oleh pekerja tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Berkenaan dengan pemberian sukarela disini adalah memberikan sumbangan kepada pekerja jalan yang bekerja dengan tidak memaksa untuk memberikan sumbangan kepada dirinya.¹³

Menurut dua ulama yang membolehkan pekerjaan perbaikan jalan harus dengan beberapa syarat, yakni diantaranya dengan dia bergelut

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 119.

dipekerjaan itu sehingga tertinggal pekerjaan yang lainnya dalam memenuhi nafkah keluarganya dan dengan syarat dia harus benar-benar fakir, tidak memiliki harta ataupun tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dua syarat tersebut salah satunya sesuai dengan keadaan dilapangan maka pekerjaan tersebut dibolehkan untuk dilakukan. Ulama kedua juga menambahkan bahwa pekerjaan ini dibolehkan jika untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, seperti cukup untuk memnuhi kebutuhan pekerjaannya dan dirinya serta keluarganya.

Berkaitan dengan pendapat ulama diatas mengenai rukun dan syarat sumbangan, dapat dikatakan pekerjaan perbaikan jalan ini telah memenuhi semua ketentuan tersebut, hal ini dapat diurakan sebagai berikut:

a. Terkait harta atau barang yang diberikan

Objek yang diberikan berbentuk kontribusi dari pemberi dana yang khusus diberikan bagi kepentingan mereka yang membutuhkan. Sudah tentu pihak-pihak yang bekerja pada perbaikan jalan ini sudah telah memenuhi rukun *Tabarru'* dalam Islam yang berkaitan dengan rukun *Tabarru'*. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa harta dan barang yang diberikan disini adalah pemberian atas pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dapat dipahami bahwa barang atau harta yang diperoleh dari pekerjaan perbaikan jalan yang melakukan pekerjaan tersebut dengan mengarpakan sumbangan seikhlasnya dilakukan dengan tujuan memenuhi

kebutuhan yang mereka cari, oleh karena itu terkait rukun ini dapat dikatakan telah terpenuhi.¹⁴

b. Syarat Penerima *Tabarru'* (Sumbangan)

Dalam pekerjaan perbaikan jalan ini sudah tentu sebagai penerima sumbangan dari hasil bekerjanya. Pihak pekerja dikatakan telah sesuai dengan subjek penerima sumbangan, hal tersebut dikarenakan bahwa terdapat syarat dan ketentuan sumbangan (*Tabarru'*), yang mana didalam rukun dan syarat dari sumbangan (*Tabarru'*) yaitu mengenai penerima sumbangan ialah siapa saja yang sah menerima pemberian. Dapat dikatakan sah menerima pemberian disini yaitu seorang fakir atau tidak memiliki harta ataupun tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bagi seseorang yang bergelut dalam pekerjaan tersebut sehingga mereka meninggalkan pekerjaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pula dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan pekerjaan ini tentunya memiliki tujuan baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau sebagai salah satu kewajiban mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya pada keluarga, oleh karena itu hal ini terkait syarat disini dapat dikatakan sudah terpenuhi.¹⁵

¹⁴ Ai Nur Bayinah, dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2023, hlm. 45.

¹⁵ Sugeng Priyanto, "Penerapan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasionalmajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 Tahun 2006," Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, 2015, hlm. 32-33.

Kemudian pendapat ulama yang tidak membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini, berpendapat bahwa jika dilihat dari pekerja jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya atau mengharapkan balasan dari orang yang melewati jalan tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan tersebut itu hanya paradoks (bertentangan atau berlawanan), dari satu sisi dia tidak ada kontrak, disisi lain dia mengharapkan balasan sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut tidak termasuk sukarela dan dikhawatirkan terjadi suatu yang berlebihan dalam penerimaan dana yang diberikan sehingga masuk dalam kategori meminta-minta.¹⁶

Adapun mengingat bahwa pekerjaan ini tidak memiliki kontrak dengan seseorang yang bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan umum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan ini dianggap pekerjaan yang ilegal atau tidak memiliki izin yang sah. Hal demikian tidak terlepas dari pemberian sumbangan itu sendiri yang jika dilihat dari fakta yang ada pekerjaan perbaikan jalan ini dilakukan dengan tujuan saling membantu dan mereka melakukan pekerjaan tersebut karena benar-benar membutuhkan pekerjaan yang memiliki hasil untuk keperluannya, serta pekerja tersebut tidak memaksa bagi siapapun yang ingin memberikan sumbangan kepadanya sehingga pekerjaan perbaikan jalan yang

¹⁶ Ardiansyah, dkk, "Konsep Hadis tentang Meminta-minta," *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, vol. 1 (2), 2017, hlm. 76.

mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini telah memenuhi rukun dan syarat sumbangan maka hal tersebut dapat dikatakan sah-sah saja.¹⁷

Kemudian ulama yang tidak membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini berpendapat bahwa terdapat 2 pandangan ulama. Pertama khususnya ulama Hanafi mengatakan bahwa terkait memberi uang di jalan itu haram secara umum dapat dikatakan haram karena melibatkan banyak orang-orang malas untuk bekerja tapi menjadikan pekerjaannya berkaitan dengan minta-minta sebagai profesi mereka. Adapun yang kedua banyak ulama menyebutkan bahwa hukumnya haram meminta-minta bagi orang yang kuat atau yang mampu mencari pekerjaan.¹⁸

Berkaitan dengan pendapat ulama yang tidak membolehkan dapat dipahami bahwa apabila seseorang yang bekerja dengan melibatkan sistem meminta-minta dalam artian yang terlibat dalam pekerjaan tersebut dikategorikan mampu mencari pekerjaan lainnya dengan penghasilan yang layak, maka dapat dikatakan salah satu rukun dan syarat *Tabarru'* (sumbangan) belum terpenuhi sehingga menyebabkan pemberian sumbangan tidak sah dan dianggap cacat, oleh karena itu lebih baik pekerjaan seperti ini ditinggalkan saja.

¹⁷ Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2023, hlm. 45.

¹⁸ Nyimas Aziziah Jehan Yusaviera, dkk. "Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis," *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 11 (2), 2020, hlm. 208.

Berkenaan dengan hal diatas, pastinya jika mengacu pada syariat Islam maka akan sesuai karena suatu aturan yang dapat menjamin keamanan dari pekerjaan tersebut dikenal dengan istilah *ujrah* (upah). Tentunya aturan ini untuk memberikan kepastian hak bagi pekerja, khususnya pekerja perbaikan jalan ini karena akan terjamin keamanan dan kepastian dalam melakukan pekerjaan tersebut, sebab mereka pastinya memiliki hak dalam menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.¹⁹

Perlu diketahui bahwa *ujrah* (upah) dapat diberikan bapi mereka yang memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerja, karena pada dasarnya upah diberikan kepada mereka yang mempunyai hak atas pekerjaan yang mereka lakukan. Terkait dengan hal ini maka bagi pekerja perbaikan jalan tersebut alangkah baiknya untuk memiliki izin dan kontrak perjanjian dengan pemerintah yang berwenang, karena upah bisa didapatkan jika terdapat suatu perjanjian kerja yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pendapat serta penjelasan yang dikemukakan oleh enam ulama Banjarmasin di atas tersebut, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa selama pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini telah memenuhi rukun dan syarat *Tabarru'* (sumbangan) dalam Islam, maka pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini diperbolehkan, akan tetapi mengingat pekerjaan tersbut tidak memiliki kontrak kerja yang sah maka

¹⁹ Ahmad Luthfi, dan Efriadi, "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, vol. 13 (2), 2023, hlm. 36.

pekerjaan demikian lebih baik dihindari, karena akan menimbulkan beraneka pendapat dari berbagai kalangan baik itu dapat dikatakan pekerjaan tersebut mendekati kegiatan meminta-minta ataupun pekerjaan tersebut dikatakan ilegal (tidak memiliki izin yang sah).

Namun pada intinya pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini akan diperbolehkan dan dianggap sah, selama rukun dan syarat *Tabarru'* (sumbangan) sudah terpenuhi semua dan tentunya dengan ketentuan bahwa pekerja tersebut memang benar-benar bekerja untuk memperbaiki jalan dan hasil dari pendapatannya digunakan untuk kebutuhan hidupnya serta pihak pekerja dan pemberi sumbangan tersebut saling rela dengan didasari rasa saling tolong menolong.

2. Alasan Hukum yang Mendasari Pendapatan Ulama Banjarmasin Terhadap Pekerjaan Perbaikan Jalan Dengan Mengharapkan Sumbangan Seikhlasnya.

Setiap umat muslim dalam bermuamalah hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang mana dapat berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu kegiatan. Karena selain memenuhi kebutuhan hidup antar sesama, tujuan bermuamalah ialah untuk mencari keridhoan Allah Swt. Berkenaan dengan hal ini maka jika dikaitkan dengan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya yang mana pekerjaan tersebut tidak memiliki kontrak kerja seperti halnya pekerjaan pada umumnya, pastinya akan menimbulkan perbedaan pendapat dikalanya ulama, seperti terdapat ulama yang membolehkan dan ulama yang tidak

mbolehkan pekerjaan ini. Hal tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ulama Banjarmasin.

Menurut ulama yang memperbolehkan pekerjaan tersebut dikarenakan bahwa mereka memang benar-benar bekerja dengan tujuan tertentu tanpa adanya penipuan dengan memanfaatkan pekerjaan tersebut sebagai sumber dalam mendapatkan sumbangan. Sebagaimana pada ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perintah mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja terdapat pada Q.S. al-Jumu'ah(62)/10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Maka ketika telah ditunaikan sholat hendaknya kalian bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur.”²⁰

Pada dalil ini jelas bahwa Islam mengajarkan para pengikutnya agar bekerja dan menghargai pekerjaannya sebagai salah satu kewajiban dalam kehidupannya. Islam menganjurkan untuk bekerja karena dengan bekerja dapat melatih suatu ketekunan dalam hidup yang dilandasi suatu kejujuran, kesabaran serta ketaatan untuk suatu tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan beribadah kepada Allah Swt. Disamping perintah untuk memenuhi kebutuhan hidup, Islam memerintahkan untuk mengkaitkan

²⁰ *AL-Qur'an dan Terjemah*, Kementrian Agama RI, Q.S. Al- Jumu'ah(62)/10, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/62?from=1&to=11>.

suatu pekerjaan tersebut dengan aspek kehalalan baik dari segi perolehannya dan penerapan yang dilakukan.²¹

Adapun pendapat ulama yang membolehkan pekerjaan tersebut karena dalam Islam tidak ada yang mengharamkan pekerjaan tersebut dan mereka tidak memaksa. Dan dapat dikatakan pekerjaan termasuk kegiatan toong-menolong dalam pemberian sumbangan kepada seseorang yang bekerja dan kehilangan pekerjaan dalam menafkahi keluarganya ataupun kepada seseorang yang membutuhkan terdapat pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-maidah(5)/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²²

Pada dalil ini jelas bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk saling menolong dalam sebuah kebaikan untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Selama kita membantu orang-orang yang membutuhkan walaupun mereka masih bisa bekerja untuk keluarganya namun mereka melakukan pekerjaan tersebut untuk kebaikan orang banyak maka dibolehkan, serta bagi mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan

²¹ Indah Purnama, “Q. S. Al-Jumuah Ayat 10,” *Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi*, vol. 1 (2), 2023, hlm. 94.

²² Q. S. Al-Jumuah Ayat 10, hlm. 143.

operasionalnya terlebih lagi kepada mereka yang fakir atau tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian jika dikaitkan dengan pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya maka selama tidak meyalahi hukum Islam, pekerjaan tersebut sah dan boleh dilakukan karena dengan tujuan mereka yang benar-benar membutuhkan.²³

Menurut ulama yang membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya, memang pada dasarnya boleh dengan syarat mereka memang benar-benar bergelut dalam pekerjaan tersebut dan pekerjaan tersebut adalah salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana pada Q. S. an-Nisa:4/6.²⁴

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan barangsiapa (di antara pemelihara anak yatim itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu dengan cara yang patut”.

Mengingat firman Allah Swt. tersebut pekerja perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya boleh mengambil hasil yang mereka dapatkan, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya mereka melakukan

²³ Puspitasari, “Kerjasama dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2,” *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 2 (3), 2022, hlm. 211.

²⁴ Muhammad Fauzan, dkk, Paradigma Ekonomi dalam Surah an-Nisa Ayat 6,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol 9 (2), 2024, hlm. 1.

pekerjaan tersebut dengan tujuan mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan mereka.

Pendapat ulama yang membolehkan pekerjaan tersebut juga mensyaratkan bahwa mereka melakukan pekerjaan tersebut untuk keperluan mereka. Sebagaimana pada ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja terdapat pada Q.S. al-Maidah ayat,(5)/3:

فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”Apabila barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.²⁵

Ayat ini berkaitan dengan pekerjaan yang memperbaiki jalan dengan mengarpakan sumbangan seikhlasnya, mereka bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan dari pekerjaannya dan cukup untuk keperluannya. Maka tidak diperkenakan bagi kita untuk melarang mereka dengan pekerjaannya, terkecuali memang ada dalil yang melarangnya. Adapun mengenai hal tersebut sejalan dengan ketentuan akad *Tabarru'* dalam Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/111/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. "Akad *Tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akad yang dilakukan

²⁵ *AL- Qur'an dan Terjemah*, Kementrian Agama RI, "Q.S. al- Maidah", <https://quran.ke menag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

dalam bentuk hibah/sumbangan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan untuk tujuan komersial.²⁶

Para ulama yang menyarankan agar lebih baik menghindari pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya karena dikhawatirkan mendekati sifat pememinta-minta tanpa adanya usaha yang mereka lakukan. Maka sebaiknya menghindari pekerjaan tersebut dengan mencari pekerjaan yang jelas dari segi akad dan manfaatnya. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Jika salah seorang diantara kalian pergi dipagi hari, lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung” (HR. Bukhari no. 2075, Muslim no. 1042).²⁷

Pada dalil ini jelas bahwa Rasulullah mengatakan bahwa lebih baik bekerja jika memiliki kemampuan untuk bekerja karena sebarangpun hasil

²⁶ Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Jawa Tengah, Muhammadiyah University Press, 2020, hlm. 255.

²⁷ Maghfur, “Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid,” *Jurnal Malia*, vol. 7 (2), 2016, hlm. 229.

yang didapat dari pekerjaannya itu akan tetap menjadi pendapatan yang lebih baik dari pada hanya mengharapkan sumbangan, terlebih lagi meminta-minta kepada orang lain tanpa usaha yang jelas dalam pekerjaannya.

Selanjutnya pada ulama yang menyarankan untuk menghindari pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya, beralasan bahwa pekerjaan tersebut harus memiliki kontrak kerja agar pekerjaan tersebut tidak tergolong dalam pekerjaan suka rela. Oleh karena itu, dengan adanya kontrak kerja maka mereka dapat menerima upah yang layak atas pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini Islam memperbolehkan hambanya untuk bekerja bahkan bisa diwajibkan melakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun mengenai perintah untuk bekerja dengan memenuhi syarat dalam suatu kontrak perjanjian terdapat pada Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi:

عَنْ عُمَرُوبْنِ عَوْفِ الْمَزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ الْأَشْرَاطَ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
(رواه الترمذی)

“Dari Umar bin Auf al-Mazani r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: “Orang-orang Islam itu terikat atas syarat-syarat (janji-janji) yang telah mereka buat, kecuali syarat atau janji yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. At-Turmudzi)”²⁸

²⁸ Vevi Alfi Maghfiroh dan Syaefullah, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat,” hlm. 79.

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-Nya agar senantiasa bekerja dengan memenuhi syarat yang telah dibuat sehingga memperjelas status pekerjaan tertentu. Maka dengan adanya ikatan tersebut akan tercipta suatu hak dalam pekerjaan mereka yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diharuskan dalam Islam untuk mencari pekerjaan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. disertai sikap tidak mudah untuk meminta kepada orang lain karena yakin atas kerja keras yang dilakukan sendiri.²⁹

Berkenaa dengan tidak adanya kontrak dalam pekerjaan tersebut maka pekerjaan ini dapat dikatakan salah satu rukun dan syarat *tabarru'* (sumbangan) belum terpenuhi sehingga menyebabkan pemberian sumbangan tidak sah dan dianggap cacat, oleh karena itu lebih baik pekerjaan seperti ini dihindari saja. Karena walaupun pekerjaan tersebut bertujuan untuk saling tolong-menolong, namun pekerjaan ini tidak memiliki kontrak kerja terhadap pihak yang berwenang dan disisi lain dia mengharapkan sumbangan maka pekerjaan ini masih diragukan atas hak yang mereka dapatkan.

Dengan adanya alasan hukum yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas pendapat ulama Banjarmasin lebih membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan

²⁹ Rahmad Kurniawan, "Urgensi Bekerja dalam Al-Quran," *Jurnal Transformatif*, vol. 3 (1), 2019, hlm. 48.

seikhlasnya ini, karena pada dasarnya pekerjaan ini diperbolehkan dengan alasan hukum sumbangan adalah boleh dengan alasan lain yakni dilihat sifat saling tolong menolong kepada yang membutuhkan, dan pekerjaan ini juga tidak merugikan orang lain yang mana pekerjaan ini tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang sedang berlalu lalang. Dengan demikian pekerjaan ini harus dilandasi dengan adanya kerelaan dengan diadakannya kontrak kerja dengan pihak yang berwenang dalam pekerjaan tersebut agar memperjelas suatu hak yang diperoleh dari hasil pekerjaannya.